



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Prg

Pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Parigi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama, telah menghadap:

OLAN HILALA, Tempat Lahir Margapura, Tanggal Lahir 09 November 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl.Kihajar Dewantara Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Penggugat dipersidangan didampingi Kuasanya NI KETUT MARGININGSIH, S.H., No.KTA 14.00184, Tempat Lahir Tolai, Tanggal Lahir 12 April 1985, Identitas yang di gunakan KTP, No. Idetitas 720809504850001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S1, Tanggal Penyempahan 25 Maret 2014. Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Kanoana di Jl.Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2024.

Lawan

SUSIANA DERMON G.R., Tempat Lahir lambunu, Pada Tanggal 5 Mei 1993, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun V Desa Lambunu, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Tergugat dipersidangan didampingi Kuasanya HASBAR, S.H., dan MUNAFRI, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum HASBAR,. S.H., & MUNAFRI, S.H., beralamat di Lorong Depan Hotel THS Parigi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024.

Hal 1 dari 7
12/Pdt.G.S/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 19 November 2024 sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk berdamai. Pihak Pertama sepakat memberikan keringanan pembayaran hutang kepada Pihak Kedua dari pinjaman/hutang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) menjadi sejumlah Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua.

Pasal 2

Bahwa selain hutang sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama, pihak kedua juga akan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi dengan Nomor mesin E31VE-0101359 beserta surat-surat kendaraan tersebut kepada pihak pertama dengan dibuatkan kwintansi jual beli sepeda motor antara pihak kedua sebagai penjual dengan pihak pertama sebagai pembeli.

Pasal 3

Bahwa pihak kedua melakukan pembayaran sejumlah Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama dengan cara diangsur yang besarnya tidak ditentukan namun harus terbayar lunas/penuh, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 9 (sembilan) hari terhitung dari hari Selasa tanggal 19 November 2024 sampai pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025.

Pasal 4

Bahwa Pihak Kedua menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Lexi dengan nomor mesin E31VE-0101359 dan menyerahkan surat-surat kendaraan tersebut kepada Pihak Pertama pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan ataupun pengaruh dari pihak lain.

Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua menyerahkan jaminan kepada Pihak Pertama berupa tanah perkarangan sebagaimana Surat Penyerahan GKDH TKT I PROVINSI SULAWESI TENGAH No.592.2/33.1993 tanggal 27 Januari 1993 yang di dalamnya terdapat Surat

Hal 2 dari 7
12/Pdt.G.S/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Nomor: 593.2/0712/PEM tanggal 11 Oktober 2022. Tanah perkarangan tersebut terletak di Desa Lambunu, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, dengan luas $\pm 360 \text{ M}^2$ (tiga ratus enam puluh meter persegi) batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : IBRAHIM A.MATANAI
- Sebelah Timur dengan : MASITA D.G.R
- Sebelah Selatan dengan : JALAN TRANS SULAWESI
- Sebelah Barat dengan : AJI BARATA

Pasal 6

Bahwa jika dalam jangka waktu yang telah disepakati Pihak Kedua tidak melakukan pelunasan pinjaman/hutang sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama. Maka sesuai dengan kesepakatan, Pihak Kedua dianggap telah menjual tanah perkarangan yang dijadikan jaminan kepada Pihak Pertama dan pihak kedua dengan sukarela akan menandatangani akta/perjanjian jual beli atas jaminan tersebut dihadapan pejabat yang berwenang (PPAT/Camat).

Pasal 7

Bahwa apabila Pihak Kedua telah melakukan pelunasan pembayaran kepada Pihak Pertama sejumlah Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) sesuai waktu yang telah disepakati, maka Pihak Pertama akan menyerahkan jaminan berupa Surat Penyerahan GKDH TKT I PROVINSI SULAWESI TENGAH No.592.2/33.1993 tanggal 27 Januari 1993 yang di dalamnya terdapat Surat Penyerahan Nomor: 593.2/0712/PEM tanggal 11 Oktober 2022 kepada pihak kedua.

Pasal 8

Bahwa apabila pihak kedua tidak mengindahkan isi akta perdamaian tersebut, maka pihak kedua dapat dituntut sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan pihak pertama dapat memohonkan untuk dilakukan pelelangan/dijual, Penyitaan/eksekusi kepada Pengadilan Negeri Parigi.

Pasal 9

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua memohon kepada Hakim untuk menuangkan kesepakatan perdamaian ini kedalam putusan perdamaian.

Hal 3 dari 7
12/Pdt.G.S/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10

Bahwa segala biaya yang timbul akibat adanya gugatan perkara ini, akan ditanggung oleh pihak pertama.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 November 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Parigi menjatuhkan Pustusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

OLAN HILALA, Tempat Lahir Margapura, Tanggal Lahir 09 November 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl.Kihajar Dewantara Desa Anutapura, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Penggugat dipersidangan didampingi Kuasanya NI KETUT MARGININGSIH, S.H., No.KTA 14.00184, Tempat Lahir Tolai, Tanggal Lahir 12 April 1985, Identitas yang digunakan KTP, No. Idetitas 720809504850001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, Pendidikan S1, Tanggal Penyempahan 25 Maret 2014. Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Kanoana di Jl.Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2024.

Lawan

SUSIANA DERMON G.R., Tempat Lahir lambunu, Pada Tanggal 5 Mei 1993, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun V Desa

Hal 4 dari 7
12/Pdt.G.S/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambunu, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Tergugat dipersidangan didampingi Kuasanya HASBAR, S.H., dan MUNAFRI, S.H., Advokad yang berkantor di Kantor Hukum HASBAR, S.H., & MUNAFRI, S.H., beralamat di Lorong Depan Hotel THS Parigi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa Para Pihak dalam Kesepakatan Perdamaian telah bersepakat menyelesaikan perkaranya dengan jalan Perdamaian;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara Gugatan Sederhana tidak dikenal proses mediasi sebagaimana dalam perkara perdata (gugatan) yang berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Hakim memandang bahwa keinginan para pihak untuk berdamai adalah suatu langkah penyelesaian perkara yang berasaskan restorative justice dan tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana perdamaian kedua belah pihak membawa kebaikan bagi para pihak dan menyelesaikan sengketa diantara para pihak dengan win-win solution. Untuk itu perdamaian para pihak dalam perkara gugatan sederhana ini tidak bertentangan dengan hukum acara dan patut dikabulkan dan dikuatkan dalam suatu Putusan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan keputusan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Hal 5 dari 7
12/Pdt.G.S/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat kesepakatan tersebut disebutkan Penggugat menanggung biaya perkara dalam perkara ini, maka segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Allannis Cendana, S.H. M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Prg tertanggal 29 Oktober 2024, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmawati, S.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Hal 6 dari 7
12/Pdt.G.S/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK/Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 14.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Penjilidan Berkas Perkara	Rp. 25.000,00
6. Insentif Bendahara	Rp. 20.000,00
7. Pengarsipan Berkas Perkara	Rp. 10.000,00
8. Materai	Rp. 10.000,00
9. Redaksi	Rp. 10.000,00 (+)
Jumlah :	Rp.214.000,00
(dua ratus empat belas ribu rupiah)	

Hal 7 dari 7
12/Pdt.G.S/2024/PN Prg